



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NONTUNAI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mencegah kerawanan pangan di Kota Bontang, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan pangan nontunai daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, yaitu bantuan pangan nontunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Nontunai Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NONTUNAI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di elektronik warong.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
7. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah masyarakat/keluarga penerima BPNT Daerah.
8. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sama dalam penyaluran dana BPNT Daerah kepada KPM melalui elektronik warong.
9. Elektronik Warong yang selanjutnya disebut E-Warong adalah warung yang ditetapkan sebagai tempat pembelian bahan pangan KPM.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan.

## BAB II KRITERIA KPM

### Pasal 2

Kriteria KPM meliputi:

- a. penduduk yang berdomisili di Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. tidak sedang menerima program bantuan lain dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan secara rutin;
- d. orang tidak mampu; dan
- e. usia diatas 40 (empat puluh) tahun.

## BAB III PELAKSANAAN BPNT DAERAH

### Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi Data

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menyiapkan data calon KPM yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kelurahan melalui Kecamatan sesuai domisili calon KPM.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Kecamatan dan Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data calon KPM berdasarkan kriteria KPM.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pleno yang dituangkan dalam berita acara antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan Kecamatan, dan Kelurahan.

Bagian Kedua  
Penetapan KPM

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengusulkan data calon KPM kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilengkapi dengan surat permohonan penetapan Keputusan Wali Kota dan rancangan Keputusan Wali Kota.
- (2) KPM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Perubahan Data KPM

Pasal 5

- (1) Data KPM dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penghapusan;
  - b. penggantian; dan/atau
  - c. penambahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila KPM:
  - a. pindah keluar Daerah;
  - b. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau
  - c. dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut KPM tidak mencairkan BPNT Daerah.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila KPM meninggal dunia.
- (5) KPM yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digantikan oleh ahli waris.

- (6) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, diberikan BPNT Daerah sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
- (7) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun diberikan BPNT Daerah sampai dengan tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan data KPM, Lurah selaku koordinator rukun tetangga mengusulkan perubahan data KPM yang diketahui oleh Camat kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Kecamatan, dan Kelurahan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan data KPM.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis terhadap penetapan perubahan KPM.
- (2) Perubahan KPM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV

#### BESARAN BPNT DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Besaran BPNT Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB V  
PENETAPAN BANK PENYALUR

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan kerja sama dengan bank daerah sebagai bank penyalur untuk melakukan penyaluran BPNT Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENETAPAN E-WARONG

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Bank Penyalur melakukan pemetaan lokasi untuk menentukan E-Warong.
- (2) Penentuan E-Warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemudahan akses KPM, jaringan komunikasi, dan kesiapan E-Warong.
- (3) Dalam menentukan E-Warong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan kerja sama dengan E-Warong yang telah disepakati bersama oleh Bank Penyalur.
- (5) Penetapan E-Warong ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB VII  
PENYALURAN BPNT DAERAH

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkoordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyediakan akun elektronik dan kartu elektronik bagi KPM.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengajukan permohonan pencairan dana BPNT Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan dana BPNT Daerah dari kas Daerah kepada Bank Penyalur.
- (3) Bank Penyalur menyampaikan dana BPNT Daerah kepada setiap akun elektronik KPM.
- (4) KPM menerima dana BPNT Daerah pada rekening akun elektronik pada setiap bulan.

BAB VIII  
PEMANFAATAN BPNT DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan BPNT Daerah dilakukan dengan cara membeli bahan pangan pada E-Warong yang telah ditetapkan.
- (2) Pembelian bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembayaran melalui kartu elektronik.
- (3) Bukti transaksi pembelian disimpan oleh E-Warong sebagai tanda bukti pemanfaatan BPNT Daerah.



BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan BPNT Daerah melalui tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. Kelurahan.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim melaksanakan evaluasi untuk pelaksanaan BPNT Daerah pada bulan berikutnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaporkan hasil pelaksanaan BPNT Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 27 Maret 2023  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,


ttd.

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



  
Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP. 197404112000031001